



Aturan Pemblokiran Rekening Bank di Indonesia: Kapan Rekening Bisa Diblokir dan Apa Hak Nasabah?

Rekening bank pada prinsipnya merupakan bagian dari hubungan hukum antara nasabah dan bank. Namun, dalam kondisi tertentu, rekening dapat diblokir atau dihentikan sementara transaksinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemblokiran rekening bukan tindakan yang dapat dilakukan tanpa dasar. Terdapat kondisi, kewenangan, prosedur, dan tujuan tertentu yang harus diperhatikan. Lantas, kapan rekening bank dapat diblokir dan apa hak nasabah?

Pemblokiran rekening adalah tindakan yang menyebabkan nasabah tidak dapat menggunakan atau melakukan transaksi tertentu terhadap dana dalam rekening untuk sementara waktu berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam praktiknya, istilah pemblokiran rekening perlu dibedakan dengan penghentian sementara transaksi. Keduanya dapat memiliki dasar hukum dan mekanisme yang berbeda. Salah satu contohnya adalah kewenangan PPATK untuk melakukan penghentian sementara transaksi dalam rangka mencegah penggunaan rekening untuk tindak pidana pencucian uang. PPATK menegaskan bahwa penghentian sementara tersebut tidak menghilangkan hak nasabah atas dana yang dimilikinya.

Kapan Rekening Bank Bisa Diblokir?

Secara umum, rekening dapat dikenai pemblokiran atau penghentian sementara antara lain dalam kondisi berikut:

1. Diduga Berkaitan dengan Tindak Pidana

Rekening dapat diblokir apabila terdapat dugaan bahwa rekening digunakan untuk menerima, menyimpan, atau menampung dana yang berkaitan dengan tindak pidana. Dalam konteks pengawasan sektor jasa keuangan, OJK memiliki kewenangan tertentu untuk memerintahkan bank melakukan pemblokiran rekening yang diduga digunakan untuk menerima atau menampung dana hasil pelanggaran peraturan perundang-undangan.

2. Terkait Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

Berdasarkan POJK Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, Penyidik OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pemblokiran rekening pada bank atau lembaga keuangan lain terhadap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan.

3. Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang

Rekening yang berkaitan dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dapat dikenai tindakan penghentian sementara atau pemblokiran sesuai mekanisme yang ditentukan dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindakan tersebut pada dasarnya bertujuan mencegah dana dipindahkan, disembunyikan, atau digunakan sebelum proses pemeriksaan dan penegakan hukum selesai.

4. Rekening yang Terindikasi Judi Online atau Aktivitas Ilegal

Rekening yang terindikasi digunakan untuk aktivitas ilegal, termasuk perjudian online, dapat menjadi objek tindakan pemblokiran. OJK sebelumnya telah memerintahkan perbankan untuk memblokir rekening yang terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online.

5. Rekening Dormant dalam Kondisi Tertentu

Rekening yang lama tidak digunakan juga dapat menjadi perhatian dalam pengawasan transaksi. POJK Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum, yang berlaku sejak 10 November 2025, mengatur klasifikasi rekening aktif, tidak aktif, dan dormant serta kewajiban bank melakukan pengawasan dan komunikasi kepada nasabah.

PPATK juga pernah melakukan penghentian sementara transaksi pada rekening dormant berdasarkan kewenangannya untuk mencegah penyalahgunaan rekening tersebut. Nasabah tetap memiliki hak atas dana yang berada dalam rekening.

Apakah Bank Bisa Memblokir Rekening Nasabah Sesuka Hati?

Tidak. Pemblokiran rekening harus mempunyai dasar dan dilakukan sesuai kewenangan serta prosedur yang berlaku. Dalam kondisi tertentu, bank dapat melakukan tindakan berdasarkan perintah atau permintaan dari lembaga yang berwenang.

Sebagai contoh, dalam ketentuan OJK, pemblokiran rekening tertentu dapat dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas pengawasan OJK atau permintaan pihak lain kepada OJK apabila rekening tersebut diduga digunakan untuk menampung dana hasil pelanggaran hukum. Untuk rekening seseorang yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh aparat penegak hukum yang berwenang, pemblokiran dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apa Hak Nasabah Jika Rekening Diblokir?

Nasabah tetap memiliki hak yang harus diperhatikan meskipun rekeningnya dikenai pembatasan transaksi.

1. Berhak Mengetahui Status Rekening

Nasabah pada prinsipnya berhak memperoleh informasi mengenai status rekening dan layanan perbankannya sesuai ketentuan perlindungan konsumen. POJK Nomor 24 Tahun 2025 juga menekankan pentingnya transparansi pengelolaan rekening dan komunikasi kepada nasabah. Namun, dalam perkara penegakan hukum tertentu, pemberian informasi dapat dibatasi sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak mengganggu proses penyelidikan atau penyidikan.

2. Hak atas Dana Tidak Otomatis Hilang

Pemblokiran atau penghentian sementara transaksi tidak sama dengan perampasan dana. PPATK secara tegas menjelaskan bahwa penghentian sementara transaksi tidak menghilangkan hak nasabah atas dana yang dimilikinya. Perampasan atau pengambilalihan dana merupakan persoalan hukum yang berbeda dan memerlukan dasar serta proses hukum tersendiri.

3. Berhak Mengajukan Klarifikasi atau Pengaduan

Apabila nasabah meyakini bahwa rekeningnya diblokir atau dibatasi secara tidak tepat, nasabah dapat meminta penjelasan kepada bank dan menempuh mekanisme pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila permasalahan tidak terselesaikan, nasabah dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa atau meminta bantuan melalui kanal perlindungan konsumen OJK sesuai kewenangannya.

4. Berhak Mengajukan Reaktivasi Jika Persyaratan Terpenuhi

Untuk rekening yang dihentikan sementara karena status dormant, misalnya, nasabah dapat mengajukan reaktivasi kepada bank dengan memenuhi prosedur yang ditentukan.

Apa yang Harus Dilakukan Jika Rekening Tiba-Tiba Diblokir?

Jika rekening Anda tidak dapat digunakan, langkah yang dapat dilakukan adalah:

1. Hubungi bank dan minta informasi mengenai status rekening.
2. Tanyakan apakah tindakan tersebut berupa blokir, penghentian sementara transaksi, rekening dormant, atau pembatasan lainnya.
3. Minta informasi mengenai dasar dan pihak yang memberikan perintah, sepanjang informasi tersebut dapat diberikan secara hukum.
4. Siapkan dokumen identitas dan dokumen pendukung transaksi apabila diperlukan.
5. Jika terdapat dugaan kesalahan atau sengketa, ajukan pengaduan resmi kepada bank.
6. Jika diperlukan, gunakan mekanisme penyelesaian sengketa atau konsultasikan permasalahan kepada advokat untuk menentukan langkah hukum yang tepat.

Kesimpulan

Rekening bank tidak dapat diblokir secara sembarangan. Pemblokiran atau penghentian sementara transaksi harus memiliki dasar hukum dan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan, antara lain dalam rangka penegakan hukum, pencegahan pencucian uang, pemberantasan aktivitas ilegal, atau pengawasan sektor jasa keuangan. Di sisi lain, pemblokiran bukan berarti dana nasabah otomatis hilang atau dirampas. Nasabah tetap memiliki hak atas dana dan dapat meminta informasi, mengajukan klarifikasi, melakukan pengaduan, maupun menempuh upaya hukum sesuai kondisi dan dasar pemblokirannya.

Artikel ini disiapkan untuk tujuan pengetahuan dan bersifat umum serta bukan merupakan pendapat hukum. Apabila rekening Anda diblokir, transaksi dihentikan, atau dana tertahan akibat dugaan tindak pidana maupun sengketa perbankan. Konsultasikan permasalahan anda secara strategis dan profesional melalui:

☎ **08567572501**

✉ **info@justianlawfirm.com**

🌐 **www.justianlawfirm.com**